





*Murābahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murābahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

*Murābahah* yang terjadi pada operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tidaklah sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah yang telah dipelajari oleh penulis selama berada di bangku kuliah, hal ini dikarenakan kurang terpenuhinya salah satu syarat *murābahah* yakni adanya ketidakjelasan objek barang saat nasabah menjual dan membeli. Ketidakjelasan Objek barang tersebut dibuktikan dengan operasional pembelian dan *buyback* emas yang telah dilakukan nasabah pada produk tabungan emas ini hanya dibuktikan dengan nota pembelian dan *buyback* berupa berat karatase emas yang tertera pada buku rekening saja, dan bukan dalam bentuk fisik emas.

**B. Analisis Operasional *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.**

Operasional *murābahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas ini memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Keuntungan dana titipan maksudnya adalah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bisa mengelola dana tabungan nasabah-nasabah yang sudah menyetor (menabung), serta mengelola dana nasabah-nasabah yang melakukan transaksi pembelian dan *buyback* yang nominalnya kurang dari satu gram. Jadi, ketika ada nasabah yang saldo rekening tabungannya sudah mencapai satu gram dan nasabah yang bersangkutan ingin mencetak emas tersebut menjadi fisik emas batangan maka, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bisa menggunakan dana nasabah-nasabah lain yang nominal tabungannya kurang dari satu gram. Sedangkan keuntungan bagi nasabah adalah nasabah bisa menitipkan dan mengamankan dana/harta kekayaan yang dimilikinya melalui produk tabungan emas ini sebagai solusi masalah keuangan di masa depan.

Dalam pengelolaannya, terkadang ada nasabah yang nominal tabungannya kurang dari satu gram sudah diambil, ada yang nominal tabungannya lebih dari satu gram tetapi tidak dicetak namun langsung dijual (*buyback*) ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini bisa juga dianggap sebagai keuntungan bagi pengelola. Hal ini dikarenakan terdapat selisih harga emas pada saat nasabah menjual dan pada saat membeli. Namun sebaliknya, jika ada nasabah yang

memanfaatkan investasi emas dengan model tabungan ini dalam jangka panjang maka, nasabah tersebut akan mengalami keuntungan karena harga emas yang memang cenderung stabil dari tahun ke tahun.

Dalam hal manajemen resiko yang diterapkan pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah Dana titipan nasabah tabungan emas yang dihimpun oleh Pegadaian Syariah seIndonesia langsung dibelikan sore harinya ke PT.ANTAM selaku produsen yang selama ini dipercaya dalam memproduksi emas. Pembelian emas ke PT.ANTAM ini juga berupa angka nominal bukan berupa fisik emas batangan seperti halnya yang terjadi pada proses pembelian emas ini hanya berupa angka nominal/angka saja bukan pembelian atau *buyback* berupa fisik emas batangan, kecuali jika nasabah yang bersangkutan ingin mencetak emas batangan dari nominal tabungan emas yang dimiliki ditambah biaya cetak yang harus dibayar nasabah, maka dan Pihak Pegadaian Syariah akan memesan emas batangan sesuai dengan orderan nasabah kepada PT.ANTAM, selanjutnya nasabah-nasabah yang sudah memesan dan membayar biaya cetak emas tersebut bisa mendapatkan atau membawa pulang fisik emas batangan sesuai pesanan.

Adapun resiko yang kemungkinan akan terjadi pada produk tabungan emas ini adalah ketika suatu saat harga emas naik dan nasabah-nasabah tabungan emas ini sama-sama ingin melakukan *buyback* ke Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit, maka bersamaan ini pula pihak Pegadaian Syariah

pusat khususnya bagian divisi emas juga akan melakukan *buyback* kepada pihak PT.ANTAM. Jadi, sebelum meluncurkan produk tabungan emas, Pihak Pegadaian Syariah telah mengantisipasi resiko yang akan timbul akibat kondisi seperti ini.

Adapun harga emas yang ditetapkan di Pegadaian Syariah mengacu pada PT.ANTAM, bukan mengacu pada harga emas dunia karena pada dasarnya ketika pihak Pegadaian Syariah membeli emas ke Pihak PT.ANTAM maka, sudah pasti PT.ANTAM ingin mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya, yang menarik dari tabungan emas ini adalah tabungan ini di *back-up* berupa emas sehingga resikonya sangat rendah bahkan bisa dibidang hampir tidak ada risiko karena emas mempunyai nilai yang stabil dan tahan terhadap inflasi, adapun hasil yang diperoleh nasabah dari investasi emas ini bukan berupa bagi hasil seperti tabungan pada umumnya, melainkan keamanan atas nilai jual beli emas yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Emas itu menjadi tolak ukur agar menabung itu ada nilainya, karena biasanya produk tabungan itu tidak ada nilainya yakni nasabah hanya akan mendapatkan bonus atau bagi hasil saja.

Dengan peluncuran produk tabungan emas oleh Pihak Pegadaian Syariah ini diharapkan bisa meningkatkan minat nasabah untuk mengamankan nilai kekayaannya dengan berinvestasi emas, serta agar Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, khususnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk tidak menyampingkan penerapan akad-

akad transaksi muamalah pada produk-produk syariah yang telah dikeluarkan dan seharusnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memberitahukan akad yang terdapat pada produk tabungan emas ini mengingat Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang dalam menjalankan operasionalnya harus berpegang kepada prinsip syariah. Dengan demikian tujuan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk bisa mempermudah masyarakat agar bisa memiliki dan membeli emas, serta bisa menggiring nasabah untuk lebih mengenal lagi Pegadaian Syariah dan menggunakan produk-produknya bisa terwujud, sehingga nantinya masyarakat tidak akan malu lagi untuk datang ke Pegadaian Syariah, hal ini dikarenakan selama ini PT.Pegadaian baik Syariah maupun Konvensional selalu identik dengan gadai. Seiring berjalannya waktu lambat laun Pegadaian Syariah telah banyak mengeluarkan produk-produk investasi emas salah satunya produk tabungan emas ini. Saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak malu lagi untuk datang dan menggunakan jasa Pegadaian Syariah baik yang muslim maupun non-muslim, dan hal ini telah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan jumlah omzet Pegadaian Syariah dari tahun ke tahun.